

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking Surat Di Bawah Tangan

Ni Nyoman Ivy Indira Yusa Putri ¹, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi ²

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : ivyindirayusaputri@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : yudistira.darmadi@yahoo.com

Info Artikel

Masuk : 08 September 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 11 April 2025

Keywords:

Notary Responsibilities,
Underhand Letter,
Waarmerking

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Notaris,
Surat Di Bawah Tangan,
Waarmerking

Corresponding Author:

Ni Nyoman Ivy Indira Yusa
Putri, E-mail :
ivyindirayusaputri@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v10.i01.p6

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the evidentiary power of a private agreement consulted by a Notary and the notary's responsibility for a private letter that is recorded by registering it in a special book reviewed from the Notary Law. This legal research is a normative legal research in which a review of applicable laws and regulations is carried out and secondary data is used as the main data. Based on the results of the study, it can be concluded that: (1) Article 15 paragraph (2) letter b of the UUJN in its implementation has not been implemented optimally because many people still do not understand that a Notary is not authorized to help prepare a private letter that is in the warmeking; and (2) Responsibility for a private letter whose preparation is assisted by a Notary and in the warmeking, namely the Notary cannot be held accountable either personally or in his position.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian surat perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris dan pertanggung jawaban notaris terhadap surat dibawah tangan yang dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus di tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan yaitu : (1) Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN dalam implementasinya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan banyak masyarakat yang belum memahami bahwa Notaris tidak berwenang untuk membantu merancang surat dibawah tangan yang di waarmerking; dan (2) Tanggung jawab terhadap surat di bawah tangan yang pembuatannya dibantu oleh Notaris dan di warmeking yaitu Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara personal dan jabatannya.

I. Pendahuluan

Notaris di definisikan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara menjalankan tugas dan sebagian kewenangan Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.¹ Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedudukan Notaris yang sedemikian tersebut, selain karena kewenangan yang bersumber dari Negara melalui undang-undang (*atributif*) juga dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya melayani kepentingan warga masyarakat atau kepentingan publik.² Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sengaja diadakan oleh Negara di bidang hukum khususnya di bidang hukum pembuktian, yang kemudian diberikan kepada Notaris untuk menjalankan wewenangnya melalui produk hukumnya berupa akta otentik sehingga Notaris disebut sebagai salah satu pejabat umum. Tugas Notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan surat di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab Notaris dalam ketiganya berbeda. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.³

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta wasiat, surat kuasa dan lain sebagainya. Adanya Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, terutama dalam hal perikatan terkait perdagangan, hutang piutang dan perikatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Akta dibedakan menjadi akta otentik dan kata di bawah tangan. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdata) disebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan

¹ Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. (1), 74-83, DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>

² Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 41-58, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>

³ Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Digegevaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recital Review*, Vol. 2, No. (2), 93-111. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>

rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat di bagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁴

1. Akta di bawah tangan dimana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Surat di bawah tangan yang didaftar (*gewaarmeking*) oleh Notaris/pejabat umum yang berwenang;
3. Surat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat Umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktiannya bila para pihak menyangkal dan tidak mengakui adanya perjanjian tersebut.⁵ Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, jika akta di bawah tangan ini di akui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak di pakai, maka akta tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani juga para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Perlunya pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *gewaarmerking* (*register*). Perbedaan antara *register* (*gewaarmerking*) dan Legalisasi adalah: "*gewaarmerking*" hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *gewaarmerking*, pada saat di *gewaarmerking*, surat itu sudah ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *gewaarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.

Kewenangan *gewaarmeking* dapat dilihat di Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN. Pencatatan (*gewaarmeking*) mempunyai arti surat di bawah tangan yang dicatatkan, didaftar pada protokol kantor Notaris.⁶ Akta tersebut sudah sempurna atau sudah selesai, sudah ada tanda tangan pihak-pihak dalam akta dan kemungkinan tanggal selesainya akta tersebut jauh sebelum tanggal didaftarkan atau *digewaarmeking*. Jadi kemungkinan besar tanggal pembuatan akta dan tanggal pencatatan *gewaarmeking* tidak sama.

⁴ Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal On Education*, 5 (2), 4284-4258. DOI : <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>

⁵ Wulandari, A. A. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. (3), 438-445. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>

⁶ A.A. Andi Prayitno, (2018), *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, h. 31.

Notaris bisa saja membantu membuat surat di bawah tangan untuk para pihak sebelum didaftarkan/*gewaarmeking* oleh para pihak tersebut di Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, Notaris sama seperti mengkonstantir kehendak para pihak layaknya dalam hal membuat akta otentik, hanya saja isi dari akta tersebut tidak terklasifikasi sebagai akta otentik yang dibuat Notaris. Penjelasan tersebut menunjukkan seolah-olah surat di bawah tangan yang dibantu pembuatannya oleh Notaris itu adalah surat di bawah tangan yang isinya dibuat oleh para pihak.⁷ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum.⁸

Perbuatan hukum yang dilakukan Notaris tidaklah salah, dikarenakan Notaris hanya tunduk pada UUJN. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dalam UUJN tersebut tidak dijelaskan bahwa Notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah pihak untuk pertanggung jawaban isi dalam surat di bawah tangan tersebut.

Ketika Notaris membantu membuat surat di bawah tangan sebelum didaftarkan atau *gewaarmeking*, penulis berpendapat bahwa bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban dari Notaris sama sekali. Memang di atas telah disebutkan bahwa Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta dan tanda tangan para pihak dalam kasus *gewaarmeking*, tetapi pembebasan tanggung jawab tersebut baru hanya berlaku apabila memang surat di bawah tangan yang ingin di *gewaarmeking* telah ada dan ditandatangani sedemikian rupa tanpa campur tangan dari pihak Notaris. Terkait, dengan kekuatan hukum terhadap pembuktian akta di bawah tangan yang telah didaftarkan (*gewaarmeking*) oleh Notaris tidak berpengaruh terhadap *gewaarmeking* itu sendiri yang dapat diartikan dengan hukum.

Tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menandatangani ataupun keabsahan tanda tangannya. Pasal 15 angka 2 huruf b UUJN menjelaskan bahwa wewenang notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus. Buku khusus tersebut biasa disebut buku daftar surat di bawah tangan. Fungsi dari *waarmerking* adalah agar adanya pengetahuan mengenai surat atau perjanjian tersebut oleh pihak lain. Hal ini terjadi atas dasar meminimalisir wanprestasi atau penolakan pernyataan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban para pihak sudah ada pada saat para pihak menandatangani perjanjian atau surat di bawah tangan, bukan pada saat didaftarkan notaris. Tanggung jawab Notaris hanya memastikan para pihak menyepakati perjanjian pada tanggal yang dicantumkan dalam surat yang didaftar dalam buku daftar surat di bawah tangan.

⁷ Habib Adjie, (2014), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 102.

⁸ Rudianto, A., Suhariningsih, S., & Winarno, B. (2020). Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 19, No. (1), 15-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>

Makna pengesahan surat dibawah tangan dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJN berbeda dengan makna surat dibawah tangan yang dibukukan. Apabila surat dibawah tangan dibukukan maknanya adalah bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa surat tersebut memang benar ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran atau pembukuan oleh Notaris. Sehingga menyebabkan adanya kekaburan norma dimana Notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan bertujuan untuk suatu tindak kejahatan tertentu. Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut.

Dari paparan masalah diatas maka diangkatlah karya ilmiah **Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking Surat Di Bawah Tangan**. Dengan rincian rumusan masalah yaitu : Bagaimana kekuatan pembuktian surat perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris ? dan Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap surat dibawah tangan yang dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus di tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris ? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian surat perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris dan pertanggung jawaban notaris terhadap surat dibawah tangan yang dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus di tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu : Penelitian dari Bambang Arwanto dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana kekuatan alat bukti surat, di mana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan Waarmerking dari Notaris ?⁹ Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari : Indry Lombogia dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat ? (2) Bagaimana kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris ?¹⁰ Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Bambang Arwanto dan Indry Lombogia memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada pertanggung jawaban notaris terhadap surat dibawah tangan yang dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus di tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga tulisan ini memiliki orisinalitas tersendiri dalam kajian penelitian hukum.

⁹ Arwanto, B., & Bahirah, A. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. (2), 237-246. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048>

¹⁰ Lombogia, I. (2019). Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Gegewaarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *LEX ET SOCIETATIS*, Vol. 7, No. (1), 99-106. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22852>

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN terjadinya kekaburan norma dikarenakan surat dibawah tangan yang dibukukan oleh Notaris menang benar ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran atau pembukuan oleh Notaris. Seringkali dimana Notaris dituntut untuk bertanggungjawab bila terjadi suatu permasalahan atau sengketa atas tindakan *waarmeking* tersebut. Akan tetapi Notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan kemudian dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) tidak dijelaskan bahwa Notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah pihak untuk pertanggungjawaban isi dalam surat di bawah tangan tersebut. Dalam hal memberi penyuluhan hukum terhadap surat dibawah tangan. Pada prakteknya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Sedangkan jenis pendekataan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹ Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah aturan hukum yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Pembuktian Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Didaftarkan Oleh Notaris

Pembuktian yang logis dan mutlak tidak dimungkinkan bisa terjadi bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis, yaitu surat akta dan bukan surat akta. Adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu surat akta otentik dan surat bukan akta otentik (di bawah tangan). Alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai

¹¹ Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 93.

pembuktian.¹² Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk alat bukti tertulis atau surat-surat.

Dalam Pasal 1867 KUHPerdara dijelaskan didalamnya yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, berbeda dengan akta otentik, akta otentik yang dibuat sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat dihadapan Pejabat Umum (Pegawai Umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta dibawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri, kekuatan pembuktian yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah apa pada akta dibawah tangan.¹³ Akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara, dengan menjelas sebagai berikut :

a) Nilai Kekuatan Pembuktiannya

Pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil :

1. Dibuat sacara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara Maka :

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;
2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

¹² Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. (3), 336-340. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>

¹³ Suparman, J. A., & Putrawan, S. (2016). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4. No (3), h.6. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11>

b) Batas Minimal Pembuktiannya

Apabila keberadaannya sempurna memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;
2. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :

1. Terhadapnya diajukan bukti lawan; yang lain;
2. Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Mengenai surat dibawah tangan dalam Pasal 1874 KUHPdata dijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, *register-register*, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum.¹⁴ Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Akta dibawah tangan pada pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir dan demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Surat dibawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari Notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan.

Apabila seseorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta

¹⁴ Novelin, T., & Sarjana, I. M. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. (2), 238-247. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>

otentik yakni akta membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat secara keaslian tandatangan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa sipenandatangan menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah tanda tangannya. Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang didaftarkan. Sifat tertulis suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Begitupun dengan akta dibawah tangan yang dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus oleh Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari akta harus didasarkan pada nilai pembuktian, sama dengan akta dibawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus oleh Notaris juga mempunyai kekuatan lahiriah akta dibawah tangan. Kekuatan lahiriah akta dibawah tangan, orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

Akta dibawah tangan yang telah dibukukan dengan mendaftarkan dalam buku khusus belum dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta dibawah tangan yang didaftarkan tidak terdapat jaminan baik tanggal, tanda tangan dan isi surat tersebut diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, dimasukan dalam buku dengan didaftar dalam buku khusus, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi meterai, ditanda tangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan isi dari akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, Notaris mengetahuinya karena Notaris tidak berwenang membacakan isi dari akta yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Surat Dibawah Tangan yang Dibukukan Dengan Mendaftarkan Dalam Buku Khusus Di Tinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Profesi Notaris merupakan merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹⁵ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya, menyangkut dengan proses pembuatan

¹⁵ Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayati, H, (2018), Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. (2), 341- 353. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.6992>

aktanya dan tentunya lebih bahaya lagi kalau Notaris itu dimanfaatkan oleh kliennya. Hal ini sebisa mungkin dihindarkan dan harus kita memperlihatkan sikap memang demikian keadaannya bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya itu mandiri dan tidak memihak, yaitu dengan jalan memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap, baik mengenai hak dan kewajiban maupun akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditanda tangannya sehingga masing-masing pihak telah berada dan mendapat hak yang sama dalam pembuatan akta.¹⁶

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pertanggung jawaban Notaris dibagi menjadi empat macam yaitu :¹⁷

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut :

- a) Melanggar hak orang lain
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
- d) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab Notaris secara Pidana atas akta yang dibuatnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan Pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatut sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta dibawah tangan, sedangkan untuk Notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.

¹⁶ Herlien Budiono, (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.14.

¹⁷ Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. (3), 510-520. DOI : <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456>

Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan di ikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dan Notaris tersebut sebagai subjek hukum.¹⁸

Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah Undang- Undang Jabatan Notaris.¹⁹ Tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang jabatan Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan protokol Notaris.²⁰

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi mengatur Notaris secara internal dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksternal. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :²¹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris

¹⁸ Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, Vol. 2, No. (3), 180-188. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>

¹⁹ Pradnyana, K. T., & Mertha, I. K. (2021). Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya. *Acta Comitas*, Vol. 6, No. (2), 367-384. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12>

²⁰ Wirastuti, B. A. (2017), Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. (2), 511-534 DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>

²¹ Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. (3), 347-354. DOI : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>

secara perdata ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa melihat Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN terdapat kekaburan norma dikarenakan surat dibawah tangan dibukukan maknanya adalah bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa surat tersebut menang benar ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran atau pembukuan oleh Notaris. Seringkali dimana Notaris dituntut untuk bertanggungjawab bila terjadi suatu permasalahan atau sengketa atas tindakan *waarmeking* ini. Akan tetapi Notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut. Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat yang ada. Dalam UJN Pasal 15 ayat (2) tidak dijelaskan bahwa Notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah pihak untuk pertanggungjawaban isi dalam surat di bawah tangan tersebut. Dalam pelaksanaan jabatan notaris dalam mengatur tanggungjawab notaris dalam membantu membuat surat dibawah tangan yang di *warmeking*. Serta tanggung jawab terhadap surat di bawah tangan yang pembuatannya dibantu oleh Notaris dan di *warmeking* yaitu Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara personal dan jabatannya. Hal tersebut didasarkan pada teori pertanggung jawaban hukum, karena pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan serta terdapat korelasi yang sangat kuat antara pertanggung jawaban pribadi (*Fautes Personalle*) dan pertanggung jawaban secara jabatan (*Fautes de Services*). Dalam hal membantu membuat surat di bawah tangan bukan merupakan tugas dan kewenangan jabatan Notaris.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- A.A. Andi Prayitno, (2018), *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*, Perwira Media Nusantara, Surabaya
- Adjie, Habib, (2014), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Budiono, Herlien, (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Jurnal

- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal On Education*, 5 (2), hal. 4254. DOI : <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. (3), hal. 514. DOI : <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456>

- Arwanto, B., & Bahirah, A. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. (2), hal. 240. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. (1), hal. 77. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayati, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. (2), hal. 353. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.6992>
- Lombogia, I. (2019). Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (*Gegewaarmerking*) Akta Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *LEX ET SOCIETATIS*, Vol. 7, No. (1), hal. 102. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22852>
- Novelin, T., & Sarjana, I. M. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. (2), hal. 240. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>
- Pradnyana, K. T., & Mertha, I. K. (2021). Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya. *Acta Comitas*, Vol. 6, No. (2), hal. 102. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12>
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah *Digegewaarmerking* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recital Review*, Vol. 2, No. (2), hal. 95. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Rudianto, A., Suhariningsih, S., & Winarno, B. (2020). Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 19, No. (1), hal. 24. DOI: <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>
- Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. (3), hal. 351. DOI : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>
- Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, hal. 49. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. (3), hal. 338. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>
- Suparman, J. A., & Putrawan, S. (2016). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4. No (3), hal. 6. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11>
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik)

- Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. (3), hal. 185. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>
- Wirastuti, B. A. (2017), Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. (2), p. 7. DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>
- Wulandari, A. A. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. (3), hal. 439. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)
- Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015